



PENETAPAN

Nomor 1384/Pdt.P/2014/PA.GM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

NURSIMAH Bin SALAM, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Embung Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SELAMAH Binti URI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Embung Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 10 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dengan Nomor 1384/Pdt.P/ 2014/PA.GM. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Embung Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak , dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul Nikah melalui wali nikah ayah kandung bernama Uri, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Marendon dan Dap dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Seri;
 - b. Siti Mariyani;
 - c. Riyantari;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Embung Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Penetapan No. 1384/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal 2 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Nursimah bin Salam) dengan Pemohon II (Selamah binti Uri) yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Embung Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian atas nasehat Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Penetapan No. 1384/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal 3 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan nasehat Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh para Pemohon, karena itu Majelis berpendapat percabutan perkara sah menurut hukum karena dilakukan oleh orang yang punya hak, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor 1384/Pdt.P/2014/PA.GM. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1435 H. yang terdiri dari **HAYATUL MAQI, S.HI., M.SI.** sebagai Hakim Ketua serta **MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.** dan **FATHA AULIA RISKI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Penetapan No. 1384/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal 4 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh **MULTAZAM** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Ttd

HAYATUL MAQI, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.

FATHA AULIA RISKA, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

MULTAZAM

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | | Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp. 120.000,- |
| 4. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : | Rp 221.000,- |

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 1384/Pdt.G/2014/PA.GM. Hal 5 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)